

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DESA PURBABANGUN
TERHADAP PERBANKAN
SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**MUHAMMAD FAISAL
NIM. 20 401 00110**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DESAPURBABANGUN
TERHADAP PERBANKAN
SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

MUHAMMAD FAISAL

NIM. 20 401 00110

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DESAPURBABANGUN
TERHADAP PERBANKAN
SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan syariah*

Oleh

MUHAMMAD FAISAL

NIM. 20 401 00110

PEMBIMBING I

AZWAR HAMID, M.A

NIP. 198603112015031005

PEMBIMBING II

JA'FAR NASUTION, M.E.I

NIDN.2004088205

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **MUHAMMAD FAISAL**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juni 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MUHAMMAD FAISAL** yang berjudul “ **Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purbabangun Terhadap Perbankan Syariah.** ”Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311201503 005

PEMBIMBING II

Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Faisal**
NIM : 20 401 00110
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Desa Purbabangun Terhadap Perbankan Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 Juni 2024
Saya yang Menyatakan,



Muhammad faisal
NIM. 20 401 00110

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal
NIM : 20 401 00110
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “ **Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Desa Purbabangun Terhadap Perbankan Syariah**”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 05 Juni 2024
Yang menyatakan,



Muhammad Faisal
NIM. 20 401 00110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Muhammad Faisal
NIM : 20 401 00110
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Desa Purbabangun Terhadap Perbankan Syariah

Ketua

**Dr. Rukiah Lubis, M.Si
NIDN. 2024037601**

Sekretaris

**Samsuddin Muhammad, M.Si
NIDN. 0105128603**

Anggota

**Dr. Rukiah Lubis, M.Si
NIDN. 2024037601**

**Samsuddin Muhammad, M.Si
NIDN. 0105128603**

**Muhammad Isa, ST., MM
NIDN. 2005068002**

**Ja'far Nasution, Lc, MEI
NIDN. 2004088205**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 11 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 69,25 (C)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purbabangun Terhadap Perbankan Syariah
Nama : Muhammad Faisal
NIM : 20 401 00110
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.56
Predikat : Pujian

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, 27 Juni 2024
Dekan,

Prof. Dr. Darwis Harahap, S. HL., M. Si.
NIP. 1978018 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Muhammad Faisal

Nim : 2040100110

Judul : Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purbabangun Terhadap Perbankan Syariah

Penelitian mengeksplorasi persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Purbabangun terhadap perbankan syariah. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Desa Purbabangun memiliki persepsi yang positif terhadap perbankan syariah sebagai alternatif dalam mengakses pembiayaan. Mereka menganggap bahwa perbankan syariah memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, suku bunga yang lebih rendah, serta dukungan dan pendampingan dalam pengembangan usaha. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan kebutuhan yang masih perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan perbankan syariah serta ketersediaan informasi yang terbatas. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Desa Purbabangun, namun memerlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan aksesibilitasnya bagi para pelaku UMKM. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang persepsi pelaku UMKM terhadap perbankan syariah, serta menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan akses terhadap perbankan syariah di Desa Purbabangun. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang peran perbankan syariah dalam mendukung UMKM, serta menyoroti pentingnya kerjasama antara lembaga terkait, pemerintah, dan masyarakat setempat dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Persepsi, Pelaku UMKM, Perbankan syariah

ABSTRACT

Nama : Muhammad Faisal

Nim : 2040100110

Judul : Perceptions of Micro, Small and Medium Enterprises in Purbabangun Village Regarding Sharia Banking

The research explores the perception of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) perpetrators in Ancient Village against Sharia banking. Through a qualitative approach, data is collected through in-depth interviews with business owners as well as direct observations. The results of the research show that UMKM perpetrators in the village of Purbabangun have a positive perception of sharia banking as an alternative in accessing financing. They assume that Sharia banking provides easier access to financing, lower interest rates, as well as support and support in business development. However, the study also identifies some challenges and needs that still need to be addressed, such as a lack of understanding of sharia banking products and services and limited availability of information. Sharia banking has great potential to support the growth of UMKM in the Old Village, but requires further efforts in improving its understanding and accessibility for the UMKM perpetrators. In conclusion, the study provides a comprehensive overview of the perception of the Sharia Banking perpetrator, as well as highlighting the importance of further education and socialization to improve the understanding of and access to Sharia banks in Old Village. The study provides valuable insights into the role of Sharia banking in supporting UMKM, as well as highlighting the importance of cooperation between relevant institutions, governments, and local communities in enhancing financial inclusion and local economic development.

Keywords: Sharia Banking, Purbabangun Village, Financial Inclusion, Access to Financing, Business Development

خلاصة

الاسم : محمد فيسل

رقم: ٢٠٤٠١٠٠١١٠

المقالة التالية: تداعيات مبيعات البنوك الصغيرة والمتوسطة في البلدان المجاورة ضد المصارف السورية

وتستكشف هذه البحوث تصور مرتكبي جرائم المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة في القرى القديمة ضد الأعمال المصرفية الشرعية. ومن خلال نهج نوعي، يتم جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات متعمقة مع أصحاب الأعمال التجارية فضلاً عن إجراء ملاحظات مباشرة. وتبين نتائج البحث أن مرتكبي هذه الأعمال في قرية بوربابانغون لديهم تصور إيجابي للشرعية المصرفية كبدل للحصول على التمويل. وهي تفترض أن الأعمال المصرفية بموجب الشرعية توفر إمكانية أسهل للحصول على التمويل، وتخفيض أسعار الفائدة، فضلاً عن دعم ودعم تنمية الأعمال التجارية. غير أن الدراسة تحدد أيضاً بعض التحديات والاحتياجات التي لا يزال يتعين التصدي لها، مثل عدم فهم المنتجات والخدمات المصرفية للشرعية وقلة توافر المعلومات. وتنطوي الأعمال المصرفية بموجب الشرعية الإسلامية على إمكانات كبيرة لدعم نمو اتحاد المغرب الإسلامي في القرية القديمة، ولكنها تتطلب بذل المزيد من الجهود لتحسين فهمها وإمكانية وصول مرتكبي هذه الأعمال إليها. وفي الختام، تقدم الدراسة لمحة عامة شاملة عن تصور مرتكب الأعمال المصرفية الشرائعية، فضلاً عن إبراز أهمية مواصلة التعليم والتنشئة الاجتماعية لتحسين فهم مصارف الشرعية في القرى القديمة وإمكانية الوصول إليها. وتقدم الدراسة أفكاراً قيّمة عن دور الشرعية المصرفية في دعم أومكوم، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات والحكومات والمجتمعات المحلية ذات الصلة في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المحلية.

الكلمات المفتاحية: الخدمات المصرفية الشرعية، قرية بوربابانغون، الشمول المالي، الحصول على التمويل، تطوير الأعمال

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Persepsi	9
2. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)	12
3. Perbankan Syariah	16
B. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metodologi Penelitian	26
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	27
C. Jenis Penelitian	27
D. Subjek Penelitian	28
E. Sumber Data	29
F. Data Sekunder	30
G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
2. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Perbankan Syariah Desa Purbabangun	36
3. Mamfaat Perbankan Syariah Terhadap Umkm Di Desa	

Purbabangun.....	49
B. Pembahasan.....	53
C. Keterbatasan Penelitian	57
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ukuran usaha berdasarkan kriteria.....	14
Tabel 1.2 Penelitian terdahulu	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga *intermediary* atau *financial intermediar* (perantara keuangan masyarakat) yaitu perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan (*surplus*) dana dengan masyarakat yang mengalami kekurangan (*defisit*) dana. Sehingga dapat disimpulkan bank adalah lembaga *intermediary* keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang *surplus* dana dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang mengalami *defisit* dana dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, serta melayani jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank muamalat dengan sistem syariah. Suatu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara manajemen bank syariah dengan bank umum adalah terletak pada pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun para investor.

Prinsip dasar bank konvensional adalah mengacu kepada perangkat bunga. Berbeda dengan bank syariah yang didirikan sebagai indikasi akan

¹Nofinawati, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 4.

kemudharatan sistem bunga atau riba. Hal ini ditegaskan dengan lahirnya fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003, tentang haramnya berbagai bunga yang dikukuhkan pada bulan Januari 2004. Keluarnya beberapa fatwa MUI tentang ekonomi syariah, lebih mengukuhkan eksistensi perbankan syariah di tengah pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah di seluruh nusantara. Eksistensi perbankan sebagai layanan jasa keuangan berbasis pada kepercayaan nasabah.

Berbagai produk perbankan syariah telah terbukti mampu menyelamatkan perekonomian masyarakat saat terjadi krisis moneter, diantaranya adalah deposito, mudharabah, tabungan dengan prinsip wadiah (titipan), giro dengan prinsip wadi'ah dan mudharabah, pembiayaan dengan prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam dan istishna, serta jasa sewa dengan prinsip ijarah. Akad-akad yang digunakan oleh perbankan dalam menjalankan produk tersebut pada dasarnya dengan perhitungan bagi hasil yang mana perhitungan ini akan menghitung besar keuntungan masing-masing pihak dari keuntungan yang didapatkan. Sistem ini telah dipraktekkan dalam bentuk perdagangan yang sedang berlangsung pada masanya dan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Oleh karena itu perbankan syariah menganut hubungan kemitraan atau kerjasama dengan nasabah. Jadi, ketika krisis sekalipun bank syariah tetap bisa mempertahankan kedudukannya.¹

Adapun faktor pendidikan mempengaruhi persepsi seseorang dengan pendidikan yang cukup bagus mampu memberikan pandangan bahwa adanya bank seperti bank syariah akan mampu untuk memberikan jaminan melalui

¹Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2016), hlm. 30.

sejumlah produk yang dimiliki oleh bank syariah seperti adanya tabungan untuk pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk merancang pendidikan dimasa depan serta faktor usia dapat mempengaruhi persepsi dimana usia yang matang mampu melihat dan membedakan apakah adanya bank syariah dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Hal ini juga didukung oleh bank syariah dimana bank syariah memberikan sejumlah produk yang mencakup anak usia dini hingga untuk jaminan masa tua seseorang dengan berbagai jenis produk.²

Faktor lainnya yaitu pekerjaan yang mampu mempengaruhi persepsi khususnya persepsi untuk menggunakan bank syariah yaitu jika seseorang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang berlebih dan apabila ditunjang dengan faktor-faktor sebelumnya akan mampu memberikan pandangan terhadap penggunaan pendapatannya agar tidak habis percuma. Dimana adanya bank syariah mampu memberikan solusi terhadap pemanfaatan pendapatan dari masyarakat untuk kegiatan yang lebih produktif sehingga mendapatkan keuntungan bagi para masyarakat agar keuangannya lebih terarah. Namun tidak mendorong kemungkinan hal-hal tersebut dapat bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Dari observasi awal dengan sistem wawancara di Kelurahan Hutabalang dengan tiga pelaku UMKM terkait dengan produk yang ada di bank syariah. Ketiga pelaku UMKM Kelurahan Hutabalang menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya bank syariah akan tetapi produk yang ada didalam bank syariah mereka tidak mengetahuinya. Hasil wawancara dengan penjual warung

²Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 121.

kelontong yaitu Ibu Hapsah Wastuti yang bertempat tinggal di Desa Purbabangun , beliau mengatakan bahwasanya mengetahui adanya bank syariah namun tidak dapat membedakan produk yang ada di bank syariah dan bank konvensional serta menganggap kedua bank tersebut sama saja.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Purnama pemilik salah satu rumah makan yang ada di Desa Purbabangun , beliau menyebutkan bahwasanya sempat ingin melakukan transaksi dengan salah satu produk yang ada bank syariah namun, setelah konsultasi dengan berbagai rekan kerjanya beliau memutuskan lebih memilih bank konvensional sebagai mitranya dengan alasan merasa bank konvensional lebih menjanjikan dan lebih terpercaya.

Hasil wawancara lainnya juga dilakukan dengan Ibu Henny yang memiliki usaha grosir sembako yaitu UD. Rizky terkait produk bank syariah, beliau mengatakan tidak dapat membedakan perbedaan produk bank syariah dan bank konvensional serta kurang berminat untuk menggunakan produk yang ditawarkan bank syariah. Jika dilihat dari kondisi Bank Syariah yang dinilai berkembang cukup baik seharusnya penggunaan produk yang ditawarkannya sudah diketahui oleh lapisan masyarakat termasuk pelaku UMKM, namun dari hasil yang ditemukan masih banyak masyarakat yang belum mengenal dengan baik produk bank syariah dan tidak dapat membedakan bank konvensional dan bank syariah serta menganggap kedua produk dari bank tersebut sama saja.

Sehingga peneliti mengangkat permasalahan persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah desa purbabangun terhadap perbankan syariah karena saya

sebagai orang perbankan syariah ataupun saya mahasiswa jurusan perbankan syariah menganggap bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada warga khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa saya tentang perbankan syariah untuk dapat membantu pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah dan melakukan kerjasama dengan perbankan syariah. Dan mengkhususkan penelitian ini terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah di desa Purbabangun. Di desa Purbabangun, kecamatan Portibi , kabupaten Padang lawas utara. Penelitian Persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dimulai sejak dilakukanya seminar judul pada bulan Mei 2023.

Dengan menguatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang produk-produk bank syariah, diharapkan akan muncul persepsi positif terhadap produk-produk bank syariah serta menumbuhkan sikap mendukung kemajuan perbankan syariah di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mesraudha dkk yang menyatakan bahwa persepsi dan sikap pelaku UMKM dalam memandang pembiayaan dalam bank syariah cukup baik karena prinsip bagi hasil dapat menghindarkan kegiatan usaha pelaku UMKM dari riba atau bunga bank.³

³Mesraudha, dkk, "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Jake Kec. Kuantan Tengah Terhadap Keberadaan Bank Syariah yang Ada di Kab. Kuntan Singingi", Jurnal Al-Fatah Perbankan Syariah, Volume 3, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 56.

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Persepsi Pelaku UMKM Desa Purbabangun Terhadap Perbankan Syariah**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah perlu digunakan supaya penelitian lebih mudah memahami permasalahan pada Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Purbabangun, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang lawas utara Terhadap Perbankan Syariah

C. Batasan Istilah

Peneliti membatasi permasalahan dengan batasan istilah supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dengan batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi, adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.⁴
2. Pelaku, adalah semua pihak baik perorangan maupun organisasi yang melakukan kegiatan produksi ,distribusi, dan konsumsi

⁴Sumanto, *Psikologi Umum*, h. 52.

3. UMKM, adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.⁵
4. Bank syariah , adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara jasa keuangan yang tidak mengandalkan pendapatan bunga dan pemberian dana serta peredaran uang untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.⁶

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Purbabangun terhadap Perbankan Syariah?
2. Bagaimana pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan informasi tentang adanya Perbankan Syariah?
3. Apakah persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki manfaat dengan penggunaan Perbankan Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah , batasan masalah, dan batasan istilah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Desa Purbabangun terhadap Perbankan Syariah
2. Bagaimana pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan informasi tentang adanya Perbankan Syariah

⁵Lathifa Hanim, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press, 2018), hlm. 9.

⁶ Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Audit Bank Syariah* , (Jakarta: Kencana, 2020), hlm,7.

3. Apakah persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki manfaat dengan penggunaan Perbankan syariah.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan juga bisa sebagai media aplikasi teori-teori yang diperoleh sesama di perkuliahan. Manfaat yang lain bagi peneliti memberikan kontribusi pemikiran serta memperkaya khazanah keilmuan

2. Bagi UIN SYAHADA Padangsidempuan

Penelitian ini dapat berguna bagi UIN SYAHADA Padangsidempuan pada umumnya dan sebagai sarana pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi penelitian berikutnya, yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan manfaat sebagai bahan untuk kajian dan pengembangan ilmu, khususnya bagi lembaga pendidikan. Dan juga penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber motivasi dan inspirasi untuk peneliti khususnya mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yang berminat melakukan penelitian yang sama

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan informasi atau bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama atau yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut Sugihartono mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari suatu separan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹

b. Organisasi Persepsi

Organisasi persepsi menjelaskan bahwa jika informasi berasal dari suatu yang telah diketahui oleh seseorang, maka informasi yang datang tersebut akan mempengaruhi cara seseorang dalam mengorganisasikan persepsinya. Pengorganisasian persepsi meliputi tiga hal, yaitu:²

1) Kesamaan dan Ketidaksamaan.

Suatu objek yang mempunyai kesamaan dan ketidaksamaan ciri akan dipersepsikan sebagai suatu objek yang berhubungan dan tidak berhubungan.

¹Hadi Suprpto Arifin Dan Ikhsan Fuady. Juni 2017, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap keberadaan perda Syariah Di Kota Serang*. (Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No.1)

²Dimasti Dano dan Edwin Bahari, Op., Cit, hlm. 47-48

2) Kedekatan dalam Ruang

Objek atau peristiwa yang dilihat karena adanya kedekatan dalam ruang tertentu akan dipersepsikan memiliki hubungan.

3) Kedekatan dalam Waktu

Suatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam suatu waktu yang berdekatan dapat dipersepsikan memiliki hubungan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftha Thoha faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi tiga yaitu:¹

- 1) Psikologi, persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di dunia ini sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi.
- 2) Keluarga, pengaruh terbesar terhadap anak adalah lingkungan keluarganya. Orang tua menanamkan kenyataan di dunia ini kepada anak-anaknya sebagai hasil pemahaman dan pengalaman selama ini. karena itu, disadari atau tidak, orang tua menanamkan persepsinya kepada anak-anaknya.
- 3) Kebudayaan, kebudayaan dan lingkungan masyarakat merupakan salah faktor kuat di dalam memengaruhi persepsi seseorang.

Bimo Walgito mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:²

¹Dimasti Dano dan Edwin Bahari, Op.,Cit, hlm. 49.

²Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 88.

- 1) Keadaan stimulus, dalam hal ini berwujud manusia yang akan dipersepsi. Keadaan stimulus yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi adalah pengalaman sensori masa lalu, perasaan-perasaan, prasangka-prasangka, keinginan-keinginan individu, sikap, dan tujuan individu.
- 2) Situasi atau keadaan sosial yang melatarbelakangi stimulus. Bila situasi sosial yang melatarbelakangi stimulus yang berbeda, hal tersebut akan membawa perbedaan hasil persepsi seseorang. Orang yang biasa bersikap keras, tetapi karena situasi sosialnya tidak memungkinkan untuk menunjukkan kekerasannya, hal tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam berperan sebagai stimulus person.
- 3) Keadaan yang mempersepsi daya pikir, perasaan, pengalaman, atau dengan kata lain keadaan pribadi orang yang mempersepsi akan berpengaruh dalam seseorang yang menyenangkan bagi orang yang mempersepsi, akan lain hasil persepsinya bila orang yang dipersepsi itu memberikan pengalaman yang sebaliknya.

d. Syarat-Syarat Terjadinya Persepsi

Beberapa syarat yang perlu di penuhi agar individu dapat mengadakan persepsi yaitu:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulasi yang mengenal alat indra atau reseptor. Stimulasi dapat datang dari luar langsung mengenai saraf penerima (sensoris), yang bekerja sebelum reseptor.

- 2) Adanya alat indra atau reseptor, yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulasi yang diterima reseptor kesusunan saraf atau sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan saraf motoris.
- 3) Adanya perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi.³

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian dan Kriteria UMKM

Dalam perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan Malaysia, UMKM mempunyai peran yang strategis khususnya yang berkaitan dengan produksi barang konsumsi, penyerapan tenaga kerja, serta distribusi hasil perusahaan dan produk pembangunan. UMKM juga dikatakan sebagai salah satu elemen penting dalam menyelamatkan negara ketika mengalami inflasi, krisis moneter, atau guncangan ekonomi yang lain yang melambungkan harga barang keperluan rumah tangga atau pada saat negara dilanda pengangguran dan pemutusan hubungan kerja.⁴

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi

⁴ Rahmi Yunita Harahap, “*Analisis Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Dari Bank Syariah Di Kota Padangsidempuan*” (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2019), hlm. 28.

Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makinseimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan dikarenakan keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orangperorangan dan/atau badan usaha perorangan yangmemenuhi kriteria Usaha Mikrosegaimana diatur dalamUndang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengahatau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar *grosir* (agen) dan pedagang pengumpul lainnya: Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumahtangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.⁵

Kriteria dari UMKM menurut Undang-undang yang sama terdapat di Bab IV.Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

⁵Lathifa Hanim, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press, 2018), hlm. 6-8.

- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50,000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000,000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).⁶

Tabel II. 1
Ukuran Usaha Berdasarkan Kriteria Aset Dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	> Rp50 juta - Rp5000 juta	> Rp300 juta – Rp2,5 miliar
Usaha Menengah	> Rp500 juta - Rp10 miliar	> Rp2,5 milyar – Rp50 milyar
Usaha Besar	> Rp10 milyar	> Rp 50 milyar

⁶ Babang Hengky Rainanto, “Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (*Scaling Up*) Pada UMKM Di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 7, No, 1, 2019, hlm. 203.

Tabel Diatas merupakan tolak ukur usaha berdasarkan asset dan omset.⁷

b. Permasalahan UMKM

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam kontribusinya dalam menyumbang pendapatan daerah dalam bentuk pajak. UMKM di Indonesia memiliki beberapa masalah yang antara lain:

- 1) Kurangnya permodalan
- 2) Kesulitan dalam pemasaran
- 3) Struktur organisasi sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku
- 4) Kualitas manajemen rendah
- 5) Sdm terbatas dan kualitasnya rendah
- 6) Mayoritas tidak memiliki laporan keuangan
- 7) Aspek legalitas lemah
- 8) Rendahnya kualitas teknologi.

3. Perbankan syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada Bab 1 Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

⁷ Lathifah Hanim, *Op.Cit.*, hlm. 32.

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸

Bank syariah adalah lembaga yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut financial intermediary.⁹

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi, bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang

⁸Irham Fahmi, Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 26

⁹Nofinawati, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 5.

dihimpunnya serta profesionalismenya. pada keahlian,dan kehati-hatian

- 2) Investor, dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi investor atau pemilik dana.
- 3) Penyediaan jasa perbankan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana sosial lainnya.¹⁰

3. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan yang mengandung unsur tipuan. Dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak

¹⁰Ismail, Perbankan Syariah, hlm. 105.

terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya program utama dari negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari dari pemanasan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya inflasi.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.¹¹

4. Pembiayaan Bank Syariah

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditanda tangani dan nasabah akan

¹¹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonosia, 2020),

membayar barang tersebut dengan cicilan tetaap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.¹²

2) Pembiayaan salam

Pembiayan *salam* adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjual belikan akan diserahkan pada waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.

3) Pembiayaan *istishna'*

Pembiayaan *istishna'* adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam, namun bank syariah melakukan pembiayaan secara terminatau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.¹³ *Istishna* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran yang dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)

Pembiayaan prinsip sewa (*Ijarah*) adalah pembiayaan yang objeknya dpat berupa manfaat / jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahanmanfaat bukan perpindahan kepemilikan.

¹² Windari, dkk, *Akuntansi Bank Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 19.

¹³ Windari, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 20.

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Dalam teori hukum kontrak secara syariah setiap terjadinya transaksi, akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut, pertama kontraknya sah, kedua kontraknya *Fasad*, dan ketiga akadnya batal.

d. Pembiayaan prinsip akad pelengkap

Pembiayaan prinsip akad pelengkap mempunyai jenis-jenis sebagai berikut:

- 1) Al-Hawalah
- 2) Gadai (*Rahn*)
- 3) Garansi Bank
- 4) Wakalah.¹⁴

B. Penelitian terdahulu

Untuk menguatkan penelitian yang diteliti, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan atau referensi penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

No	Identitas peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Angga Herdian ,Skripsi : IAIN Bengkulu 2019	Persepsi pelaku usaha kecil dan menengah terhadap pembiayaan di Bank Syariah	Dari hasil penelitian bahwa sumber dana yang digunakan oleh pelaku UMKM dari hasil usaha kebun dan tani sehingga mereka kembangkan dan mendapat

¹⁴ Windari, dkk, *Akuntansi Bank Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 19-20.

			keuntungan yang sangat terbatas karena sering sekali modal yang beliau gunakan untuk usaha terpakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2.	Mai Yuswita , Skripsi: IAIN Batusangkar ,2021	Persepsi pelaku UMKM Nagari limo terhadap Bank Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM Nagari limo terhadap produk bank syariah adalah sangat baik dari hasil presentasinya yaitu sebesar 82% dan persepsi pelaku UMKM terhadap akad bank syariah adalah sangat baik.
3.	Lucky Nugroho, Jurnal vol 3, no 1 (2018)	Persepsi pengusaha UMKM terhadap peran Bank Syariah	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 18 UMKM yang menjadi nasabah bank syariah. Adapun alasan mereka tidak menggunakan jasa bank Syariah adalah 37% pelaku UMKM kesulitan mencari lokasi Bank Syariah, 28% kurangnya promosi dari bank Syariah kepada pelaku UMKM, 22% pelaku UMKM tidak paham produk dari perbankan Syariah dan 12% produk perbankan Syariah yang kurang variatif

4.	Muhammad Syarif Hidayatullah, Jurnal vol.1 no.2 (2021)	Persepsi pelaku UMKM batik pekalongan terhadap Financial technology syariah	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM batik di Wiradesa tentang pembiayaan syariah fintech syariah dirasa kurang. Hal ini mengindikasikan penting dan mendesaknya sosialisasi dan edukasi tentang pembiayaan syariah dari platform fintech syariah oleh pihak terkait agar para pelaku UMKM batik di Wiradesa dapat memahami penggunaan teknologi dengan mudah.
5.	Miftah Farid Ramadhan, Skripsi : UIN Mataram ,2022	Persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) muslim di kota mataram terhadap bank syariah	Hasil penelitian didapatkan persepsi pelaku UMKM Muslim terhadap bank syariah sudah cukup bagus dan banyak perkembangan bank syariah di kota Mataram sehingga lokasi bank mudah di temukan
6.	Mohammad Teguh Rizal, Skripsi : Universitas Siliwangi ,2018	Analisis persepsi pelaku UMKM Tentang Bank Syariah (studi penelitian UMKM Makanan ringan di kecamatan cikenong)	Hasil penelitian ini menunjukkan: faktor yang membentuk persepsi pelaku UMKM tentang bank syariah di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis meliputi; Faktor Fungsional, yang dilihat dari kebutuhan. Faktor Struktural, yang

			<p>dilihat dari kelengkapan informasi. Faktor Situasional, yang dilihat dari kedekatan atau hubungan. Faktor Personal, yang dilihat dari pengalaman dan motivasi. Adapun bentuk masalah dari penelitian ini pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Cikoneng Kabupaten ciamis yang memiliki persepsi negatif terhadap perbankan syariah yang menganggap bahwa bank syariah masih mengandung riba seperti bank konvensional dan dari 36 pelaku UMKM hanya satu pelaku UMKM yang memanfaatkan jasa perbankan syariah.</p>
7.	Nurao Sari, Skripsi ,IAIN Tulungagung ,2021	Persepsi pelaku UMKM Desa Sumberpucung tentang perbankan syariah	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang menyebabkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah hingga saat ini masih sangat minim bahkan sebagian pelaku UMKM mengaku bahwa mereka belum mengetahui tentang perbankan syariah dikarenakan minimnya berbagi informasi yang di</p>

			peroleh dari Bank Syariah baik melalui media massamaupun melalui media cetak .
--	--	--	--

Perbedaan dan persamaan dengan peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Persamaan peneliti ini dengan yang di lakukan oleh Angga Herdian adalah sumber dana yang digunakan oleh pelaku UMKM yaitu dari hasil Kebun dan Tani. Sedangkan perbedaanya adalah lokasi penelitian yang dilakukan Angga Herdian dengan peneliti berbeda
2. Persamaan penelitian ini dengan yang di lakukan Mai yuswita adalah memiliki variabel (X) yang sama yaitu Persepsi Pelaku UMKM .Sedangkan perbedaanya adalah tempat yang diteliti yang mana peneliti terdahulu pada Desa Nagari limo kaum.
3. Persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan oleh Miftha Farid Ramadhan memiliki variabel (X) yang sama yaitu Persepsi Pelaku UMKM .Sedangkan perbedaanya adalah tempat yang diteliti yang mana peneliti terdahulu pada kota Mataram
4. Persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan oleh Mohammad Teguh Rizal memiliki variabel (Y) yang sama yaitu Terhadap Perbankan syariah. Sedangkan perbedaanya adalah studi penelitian dan tempat, yang mana peneliti terdahulu pada makanan ringan dan kecamatan cikenong.
5. Persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan oleh Nurao sari memiliki variabel (X) yang sama yaitu Persepsi Pelaku UMKM .Sedangkan perbedaanya adalah tempat yang diteliti yang mana peneliti terdahulu pada Sumberpucung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan penelitian.²

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian tersebut. Atau dengan kata lain, pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme dalam penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data, menafsirkan dan melaporkan hasil suatu penelitian. Menurut Burhan Bugin, mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu proses dalam penelitian yang sarannya terbatas, tetapi kedalaman datanya tidak terbatas.³

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2014). hlm,

²Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 59

³Ibid., hlm. 52

B. Waktu dan lokasi penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di wilayah Padang Lawas Utara yaitu di Jl.Gunung Tua-Binanga Desa Purbabangun Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa belum pernah dilaksanakan penelitian tentang Persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah Desa Purbabangun terhadap Perbankan Syariah di Desa Purbabangun.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian di mulai sejak 20 Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

C. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil data berupa kalimat tertulis atau lisan dari pelaku. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi dan berlaku, yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menggambarkan, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada.

Metode kualitatif umumnya digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan tentang 'apa', bagaimana' atau 'mengapa dari sebuah peristiwa, sementara pertanyaan terkait 'berapa banyak', akan dijawab melalui metode kuantitatif. Jika tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sebuah komunitas atau individu di dalamnya melihat suatu isu tertentu, maka metode kualitatif dapat digunakan.

Secara rinci penelitian kualitatif memiliki beberapa kegunaan, diantaranya dalam pengembangan teori, sebagai sumbangsih dalam penyempurnaan praktik dan penentu kebijakan serta sebagai bentuk klarifikasi atas isu, tindakan sosialserta beberapa studi khusus. Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti menciptakan gambaran secara umum, melakukan penelitian terhadap kata-kata dan laporan terperinci atas cara pandang responden, kemudian melakukan studi terhadap situasi alamiah yang terjadi. Kemudian pendekatan ini ditujukan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Sejatinnya penelitian kualitatif memerlukan ketabahan dan kreativitas dari peneliti itu sendiri. Sehingga dalam praktiknya metode penelitian kualitatif bergantung pada kecakapan peneliti dalam menjabarkan kondisi dan fenomena yang menjadi fokus penelitian ke dalam bentuk deskriptif.

D. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan tehnik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.

Alasan peneliti memilih teknik ini karena data yang diambil mampu memberikan data yang memuaskan. Jadi ketika dari satu sumber datanya masih

kurang lengkap, peneliti bisa mengambil dari informan lain. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Desa Purbabangun. Dengan ini Kepala Desa Purbabangun dipilih menjadi key informan untuk memberikan petunjuk siapa informan dari kalangan masyarakat yang berkompeten memberikan data. Sehingga informan dalam penelitian ini terdiri 10 pelaku UMKM Desa Purbabangun.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, baik dari orang, benda, maupun tempat. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang diperlukan agar penelitian terlaksana dengan baik antara lain.

1. Data Primer

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara.¹ Data ini berupa teks hasil pengamatan dan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta Kepala Desa Purbabangun untuk mendapatkan informasi terkait penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak

¹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Veteran, 2020), hlm. 53.

lain.² Data sekunder dalam penelitian adalah dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

F. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.³

2. Wawancara

Untuk lebih memperjelas pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Dalam wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara bebas dan terprogram. Wawancara bebas dilakukan terhadap beberapa informan dan nara sumber untuk memperoleh data yang sifatnya umum. Pada wawancara bebas sudah dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan. Wawancara meliputi riwayat pertunjukan oleh seniman, riwayat seniman, konsep dalam berkesenian, ekspresi seni seniman. Pada wawancara bebas berguna untuk menjalin keakraban dan keterbukaan serta tujuan penelitian. Wawancara terprogram dilakukan untuk menggali data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Untuk wawancara terprogram peneliti telah menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan yang meliputi

²*ibid*

³Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 42

Struktur dramatik lakon, riwayat penyaji, pendukung pertunjukan, faktor pendorong dan penghambat, lembaga penyelenggara, berbagai hambatan dan cara melakukan penyelesaian, jumlah pengunjung dan jika perlu jumlah dan asal biaya pertunjukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. menjelaskan istilah dokumen dibedakan dengan record. Definisi record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang/lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedang dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan Robert C. Bogdan seperti dikutip Sugiyono (2005: 82) menyebutkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya- karya monumental dari seseorang.⁴

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.

⁴Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana*, Volume XIII No.2, (Juni 2014), hlm. 178

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.⁵

H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Pengelolaan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengelolaan data berkaitan dengan teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam menemukan dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh, lalu mengerjakan unit, memilih data yang digunakan dalam menentukan kesimpulan yang dimengerti oleh peneliti dan orang lainnya. Penganalisisan data akan memproses data yang diperoleh dengan menggabungkan variabel-variabel dalam penelitian, dan menyederhanakan data tersebut agar mengarah kepada pemahaman struktural yang lebih dimengerti oleh semua pihak.⁶

Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu suatu proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluwesan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan, pada hal-hal yang penting, cari tema dan polannya, membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

⁵Eko Murdiyanto, *Loc. Cit.*, hlm. 69.

⁶Elidawati Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 94.

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Menurut Sugiono, mengatakan bahwa pengertian reduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polannya.⁷

2. Penyajian data

Penyajian dalam bentuk tulisan yang merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Dalam penelitian ini, penyajian data dalam bentuk tulisan digunakan untuk memberikan informasi tentang Bagaimana persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah di desa terhadap Perbankan syariah

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karna seperti telah dikemukakan bahwa

⁷Ibrahim, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 108-115

masalah dan ramusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁸

⁸*Ibid*, hlm. 247-249.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Purbabangun merupakan salah satu desa di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini terletak di bagian barat laut Kabupaten Padang Lawas Utara, berbatasan dengan Desa Aek Kanan di sebelah utara, Desa Paringinan di sebelah timur, Desa Hutarimbaru di sebelah selatan, dan Desa Aek Natio di sebelah barat. Desa Purbabangun memiliki luas wilayah 4,5 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1.000 jiwa. Mayoritas penduduk desa ini adalah suku Batak Angkola dan beragama Islam. Mata pencaharian utama penduduk desa adalah bertani, dengan komoditas utama Kelapa sawit, Padi dan Jagung.

Desa Purbabangun didirikan pada tahun 1950 oleh sekelompok marga Batak Angkola yang berasal dari Desa Aek Kanan. Mereka datang ke wilayah ini untuk membuka lahan pertanian baru. Desa ini awalnya bernama Hutarimbaru, yang berarti "kampung baru". Namun, pada tahun 1970, nama desa diubah menjadi Purbabangun, yang berarti "desa yang dibangun di atas bukit". Desa Purbabangun terletak di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 1.000 meter di atas permukaan laut.

Kondisi tanah di desa ini umumnya berbukit dan bergelombang. Masyarakat Desa Purbabangun hidup dengan gotong royong dan saling membantu. Desa ini memiliki beberapa organisasi kemasyarakatan, seperti

PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani. Penduduk desa juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Potensi ekonomi utama Desa Purbabangun adalah pertanian, terutama pertanian padi, karet, dan kelapa sawit. Selain itu, sebagian penduduknya juga memiliki usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan dan jasa.

2. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Perbankan Syariah Desa Purbabangun

Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jenis bank syariah terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Dalam mendukung Usaha Kecil Menengah, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mudarabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan opsi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad istisna¹, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijārah-muntahiyabitamlīk*), dan bentuk lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.¹

Dalam konteks ekonomi, Desa Purbabangun memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama

¹Usman, R. (2009). *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia*.

dalam sektor pertanian. Para pelaku UMKM di desa ini, yang sebagian besar merupakan petani, dan pedagang lokal, memiliki peran vital dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi lokal. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pelaku UMKM di Desa Purbabangun masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Di Desa Purbabangun, persepsi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perbankan syariah sangat bervariasi, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencakup pengalaman dan pemahaman individu masing-masing.

Pertama-tama, ketersediaan layanan dan aksesibilitas menjadi kunci. Bagi mereka, kehadiran cabang perbankan syariah di desa mereka yang memberikan layanan yang mudah dijangkau akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bank tersebut. Kemudahan ini menjadi landasan positif bagi persepsi mereka terhadap perbankan syariah. Selanjutnya, transparansi dan kejelasan dalam proses perbankan syariah juga turut memengaruhi persepsi mereka. Informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan, serta penjelasan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan, akan meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap lembaga perbankan tersebut.

Interaksi langsung dengan perbankan syariah juga menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi. Pengalaman positif seperti pelayanan yang ramah dan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka akan memberikan kesan yang baik dan memperkuat keyakinan mereka terhadap

bank syariah. Selain itu, dampak ekonomi dari pembiayaan atau layanan perbankan syariah juga menjadi pertimbangan penting. Jika mereka merasakan manfaat langsung dalam perkembangan usaha mereka, seperti peningkatan modal atau akses pasar yang lebih luas, maka kepercayaan mereka terhadap bank syariah akan semakin diperkuat.

Pendidikan dan pemahaman agama juga memegang peranan penting. Pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan komitmen untuk mematuhi nilai-nilai agama dalam berbisnis akan cenderung membuat mereka lebih mendukung dan percaya pada perbankan syariah. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kita dapat melihat bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap perbankan syariah di Desa Purbabangun sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang mencerminkan pengalaman dan pemahaman mereka dalam menjalankan usaha dan berinteraksi dengan lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi yang melibatkan Kepala Desa dan masyarakat selaku pelaku UMKM, dokumentasi lainnya sebagai pelengkap penyajian hasil skripsi ini, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

Yang Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Teguh dan Ibu Sarah selaku pelaku UMKM di Desa Purbabangun mengenai pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah sebelum menggunakan layanan perbankan syariah. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Teguh yaitu:

“(Pak Teguh) pemilik warung kelontong di Desa Purbabangun begini, Sejujurnya, sebelum ini saya belum pernah menggunakan layanan

perbankan syariah. Kami lebih cenderung menggunakan layanan perbankan konvensional karena lebih umum di lingkungan kami. Saya tahu bahwa ekonomi syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, tapi saya belum mendalami hal tersebut secara mendalam sebelum menggunakan layanan perbankan syariah ini..”²

“(Ibu Sarah) pemilik toko baju di Desa Purbabangun begini, betul yang di katakan pak Teguh sebenarnya, saya juga belum memiliki pengalaman langsung dengan perbankan syariah sebelumnya. Namun, saya telah mendengar banyak tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dari tetangga dan kerabat yang menggunakan layanan perbankan syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah juga sangat menarik. Saya percaya bahwa prinsip-prinsip tersebut berlandaskan keadilan dan keberkahan, yang tentu saja penting dalam menjalankan usaha. Selain itu, prinsip-prinsip itu juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial, yang sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut³

Dari wawancara dengan Pak Teguh, pemilik warung kelontong dan Ibu Sarah pemilik toko baju di Desa Purbabangun, Dari wawancara dengan Pak Teguh, dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman langsung dengan perbankan syariah sebelumnya. Pak Teguh menyatakan bahwa ia lebih cenderung menggunakan layanan perbankan konvensional karena lebih umum di lingkungannya. Meskipun demikian, beliau menyadari bahwa ekonomi syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, meskipun belum mendalami hal tersebut secara mendalam sebelum menggunakan layanan perbankan syariah.

Dapat dilihat bahwa Pak Teguh mewakili sebagian masyarakat yang belum begitu terpapar atau familiar dengan perbankan syariah. Namun, kesadarannya akan prinsip-prinsip ekonomi syariah menunjukkan potensi bagi peningkatan pemahaman dan adopsi layanan perbankan syariah di

²Wawancara Bapak Teguh Pelaku UMKM 2 mei 2024

³Wawancara Ibu Sarah Pelaku UMKM 2 mei 2024

kalangan masyarakat. Hal ini menyoroti pentingnya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah agar lebih banyak masyarakat dapat memahami manfaat dan keunggulan dari perbankan syariah.

Dari wawancara dengan Ibu Sarah, peneliti menyimpulkan bahwa beliau juga memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman langsung dengan perbankan syariah sebelumnya. Namun, meskipun belum menggunakan layanan perbankan syariah, Ibu Sarah telah mendengar banyak tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dari tetangga dan kerabat yang menggunakan layanan tersebut. Beliau menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah sangat menarik baginya, karena berlandaskan pada keadilan, keberkahan, dan mempertimbangkan kesejahteraan sosial, sesuai dengan nilai-nilai yang ia anut.

Dari kesimpulan ini, dapat dilihat bahwa Ibu Sarah menunjukkan minat dan pemahaman yang positif terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, meskipun belum menggunakan layanan perbankan syariah secara langsung. Hal ini menunjukkan potensi adopsi yang baik dari masyarakat terhadap perbankan syariah, terutama jika informasi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip tersebut lebih disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

Peran dan fungsi UMKM saat ini sangatlah vital. Selain sebagai penyedia mata pencaharian bagi banyak orang, UMKM juga secara langsung menciptakan lapangan kerja. Namun, sebagai kelompok usaha kecil, mereka

sering menghadapi kendala dalam hal modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi. Untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional, diperlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan, informasi, dan modal.

Yang Kedua, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai halangan yang dihadapi oleh UMKM selama ini. Hasil wawancara dengan Ibu Novi, seorang pemilik counter kouta internet di Desa Purbabangun, adalah sebagai berikut:

“(Ibu Novi) begini, menurut saya hambatan atau halangan yang kami hadapi selaku pelaku UMKM adalah terkait dengan masalah modal. Seringkali, sulit untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan karena persyaratan yang ketat. Proses pengajuan pinjaman seringkali memerlukan dokumen-dokumen yang rumit dan waktu yang cukup lama. Kesulitan ini sering membuat kami sulit untuk mendapatkan tambahan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Sebagai pelaku UMKM, kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah terhadap kondisi kami. Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk program simpan pinjam melalui koperasi yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, sehingga kami, sebagai pelaku UMKM, dapat merasa terbantu dengan adanya akses lebih mudah terhadap pembiayaan atau modal.”⁴

Dari wawancara dengan Ibu Novi, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Purbabangun adalah terkait dengan masalah modal. Ibu Novi mengungkapkan bahwa sulitnya memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan disebabkan oleh persyaratan yang ketat, proses pengajuan yang rumit, dan waktu yang cukup lama. Kesulitan ini sering kali membuat pelaku UMKM sulit untuk

⁴Wawancara Ibu Novi Pelaku UMKM 2 mei 2024

mendapatkan tambahan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

Ini menggarisbawahi pentingnya perhatian dan dukungan dari pemerintah terhadap kondisi pelaku UMKM. Ibu Novi berharap bahwa pemerintah dapat memberikan dukungan melalui program simpan pinjam melalui koperasi yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, sehingga pelaku UMKM dapat merasa terbantu dengan adanya akses lebih mudah terhadap pembiayaan atau modal.

Yang Ke Tiga peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Ani pemilik Toko kue di Desa Purbabangun peneliti memberikan pertanyaan berkenaan dengan ketersediaan dan aksesibilitas layanan perbankan syariah di Desa Purbabangun. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ani yaitu sebagai berikut:

“(Ibu Ani) pemilik warung makan begini kalau menurut saya ketersediaan layanan perbankan syariah di Desa Purbabangun sudah cukup baik. Kami memiliki satu cabang perbankan syariah yang menyediakan berbagai layanan, mulai dari tabungan hingga pembiayaan syariah. Namun, terkadang kami merasa bahwa aksesibilitasnya masih bisa ditingkatkan, terutama untuk warga yang tinggal di daerah yang lebih jauh dari pusat desa. Dan akses layanan agak sedikit sulit misalnya, ketika kami butuh melakukan transaksi tapi cabang perbankan syariah tersebut sedang ramai atau tutup. Tetapi secara keseluruhan, saya akan katakan bahwa aksesibilitasnya sudah cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari kami.”⁵

Dari wawancara dengan Ibu Ani, dapat disimpulkan bahwa menurutnya ketersediaan layanan perbankan syariah di Desa Purbabangun sudah cukup baik. Meskipun terdapat satu cabang perbankan syariah yang menyediakan

⁵ Wawancara Ibu Ani Pelaku UMKM 2 mei 2024

berbagai layanan dari tabungan hingga pembiayaan syariah, namun terdapat beberapa kendala terkait aksesibilitas layanan. Ibu Ani menyatakan bahwa meskipun aksesibilitas layanan sudah cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari mereka, namun terkadang terdapat kesulitan dalam akses layanan terutama untuk warga yang tinggal di daerah yang lebih jauh dari pusat desa. Selain itu, Ibu Ani juga mengungkapkan bahwa terkadang akses layanan menjadi sulit ketika cabang perbankan syariah tersebut ramai atau tutup.

Meskipun demikian, kesimpulan dari wawancara ini adalah bahwa meskipun terdapat beberapa kendala terkait aksesibilitas, secara keseluruhan ketersediaan layanan perbankan syariah di Desa Purbabangun sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pelaku usaha seperti Ibu Ani.

Yang Keempat dengan Bapak Yanto pemilik warung kelontong terungkap bahwa ia memiliki rencana untuk menjalin kerjasama dengan pihak bank lain dalam pembiayaan UMKM. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Yanto yaitu sebagai berikut:

“(Bapak Yanto) Pemilik warung kelontong setuju dengan rencana ke depan yang telah disampaikan sebelumnya. Namun, mereka menyadari bahwa langkah-langkah tertentu perlu diambil, seperti melegalkan usaha dan membentuk kelompok UMKM. Selain itu, mereka juga berniat untuk mencoba mengajukan pembiayaan ke pihak bank sebagai perorangan dengan harapan bisa mendapatkan bantuan untuk UMKM. Mereka berharap agar pemerintah setempat memberikan dukungan dengan tidak mempersulit proses pengurusan persyaratan yang dibutuhkan”.⁶

⁶ Wawancara Bapak Yanto Pelaku UMKM 2 mei 2024

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa pemilik warung kelontong memiliki kesadaran akan pentingnya mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengembangkan usahanya. Mereka setuju dengan rencana ke depan yang melibatkan legalisasi usaha dan pembentukan kelompok UMKM. Selain itu, mereka berencana untuk mencari pembiayaan dari pihak bank sebagai perorangan, dengan harapan dapat membantu pertumbuhan UMKM mereka. Namun, mereka juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah setempat dalam memudahkan proses pengurusan persyaratan yang dibutuhkan. Kesimpulan ini menunjukkan kesadaran dan harapan pemilik warung kelontong untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan peluang kesuksesan usaha mereka.

Tidak sampai disitu peneliti berusaha menggali banyak informasi lebih lanjut dengan menggunakan pertanyaan yang ketiga berkenaan dengan penggunaan Pembiayaan yang di lakukan Bank Syariah Indonesia. Yang pertama peneliti melakukan wawancara dengan narasumber Pak Doni selaku Kepala Desa Desa Purbabangun Kecamatan Portibi. Dari hasil wawancara yang peneliti dengan narasumber yaitu:

“(Pak Doni) selaku kepala desa begini, menurut saya Berdasarkan pengamatan saya, kebanyakan pengusaha mikro kecil menengah (UMKM) di desa kami memiliki pengetahuan terbatas mengenai layanan perbankan syariah. pembiayaan untuk UMKM yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia masih belum begitu jelas bagi masyarakat kami. Mayoritas dari mereka hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut, karena pihak bank syariah belum pernah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat kami selama ini. Dari informasi yang saya dapat dari teman-teman, sistem pembiayaan yang dilakukan

oleh bank tersebut tergolong baik. Intinya, bank memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui sistem simpan pinjam”.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Pak Doni, Kepala Desa, peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang layanan perbankan syariah di desa tersebut masih terbatas. Masyarakat lebih mengandalkan cerita dari mulut ke mulut daripada informasi langsung dari pihak bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai pembiayaan untuk UMKM yang ditawarkan oleh Bank Syariah belum optimal.

Meskipun demikian, dari informasi yang diperoleh dari teman-teman, sistem pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dinilai cukup baik. Bank tersebut memberikan pembiayaan kepada UMKM melalui sistem simpan pinjam. Namun, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pihak bank syariah untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat desa agar pemahaman mengenai layanan mereka dapat meningkat, sehingga UMKM dapat memanfaatkan fasilitas perbankan syariah dengan lebih baik untuk mendukung pengembangan usaha mereka.

Peneliti terus menggali informasi mengenai apakah pihak Bank syariah Indonesia melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di Desa Purbabangun. Peneliti melakukan wawancara ini Kepada Pak Anto pemilik warung Bakso di Desa Purbabangun.

“(Pak Anto) pemilik warung bakso begini, dari yang saya dengar perbankan Syariah belum pernah melakukan sosialisasi di desa kami. Tapi menurut saya sosialisasi sangat penting karena banyak pelaku UMKM seperti saya yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang layanan perbankan syariah. Dengan sosialisasi, kami

⁷ Wawancara Pak Doni Kepala desa Desa Purbabangun 2 mei 2024

dapat memahami lebih dalam tentang produk dan layanan yang ditawarkan serta manfaatnya bagi usaha kami. Dan saya rasa, ya. Jika tidak ada sosialisasi yang dilakukan, banyak pelaku UMKM mungkin tidak akan mengetahui atau memahami secara detail tentang layanan perbankan syariah. Hal ini dapat mempengaruhi minat dan keputusan mereka untuk menggunakan layanan tersebut.”⁸

Dari wawancara dengan Pak Anto, dapat disimpulkan bahwa menurutnya, Bank Syariah Indonesia belum pernah melakukan sosialisasi di Desa Purbabangun. Namun, Pak Anto menekankan pentingnya sosialisasi dari pihak perbankan syariah kepada pelaku UMKM seperti dirinya. Menurutnya, sosialisasi sangat penting karena banyak pelaku UMKM yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang layanan perbankan syariah. Dengan sosialisasi, mereka dapat memahami lebih dalam tentang produk dan layanan yang ditawarkan serta manfaatnya bagi usaha mereka.

Pak Anto juga menyatakan keyakinannya bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak perbankan syariah dapat memengaruhi aksesibilitas layanan perbankan syariah di Desa Purbabangun. Tanpa sosialisasi yang dilakukan, banyak pelaku UMKM mungkin tidak akan mengetahui atau memahami secara detail tentang layanan perbankan syariah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi minat dan keputusan mereka untuk menggunakan layanan tersebut.

Dari kesimpulan ini, terlihat bahwa sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan layanan perbankan syariah kepada pelaku UMKM. Keberadaan sosialisasi yang

⁸ Wawancara pak anto pelaku umkm 2 mei 2024

efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan minat pelaku UMKM terhadap layanan perbankan syariah, sehingga mereka dapat memanfaatkannya secara lebih optimal untuk pengembangan usaha mereka.

Yang kelima tentang alasan bapak/ibu menggunakan pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia. Dari hasil wawancara peneliti dengan Pak Yono yaitu sebagai berikut:

“(Pak Yono) pemilik usaha loudry begini, sumber dana usaha saya sebagian besar berasal dari hasil penjualan sebelumnya. Saya mencoba menabung sebagian pendapatan setiap bulan, tapi terkadang tidak mencukupi, terutama saat ada kebutuhan mendesak atau untuk pengembangan usaha. Jujur, saya belum mempertimbangkan untuk mengajukan pembiayaan dari bank, terutama Bank Syariah. Saya kurang paham mengenai sistem perbankan syariah dan persyaratan serta bunga yang mungkin dikenakan. Namun, jika ada sosialisasi atau penjelasan yang lebih jelas dari pihak bank, saya mungkin akan mempertimbangkan opsi tersebut.”⁹

Dari wawancara dengan Pak Yono, dapat disimpulkan bahwa sumber utama modal usahanya adalah dari hasil penjualan sebelumnya, dengan usaha menabung sebagian pendapatan setiap bulan. Namun, kendala utama yang dihadapinya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mendesak dan untuk pengembangan usaha karena keterbatasan modal. Meskipun begitu, Pak Yono belum mempertimbangkan untuk mengajukan pembiayaan dari bank, terutama Bank Syariah, karena kurangnya pemahaman tentang sistem perbankan syariah dan ketidakpastian mengenai persyaratan serta bunga yang mungkin dikenakan. Namun, ia menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi atau penjelasan yang lebih jelas dari pihak bank, ia mungkin akan

⁹ Wawancara Pak Yono Pelaku UMKM 2 mei 2024

mempertimbangkan opsi tersebut. Kesimpulannya, Pak Yono memiliki potensi untuk memanfaatkan pembiayaan bank jika ada pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Yang keenam tentang alasan bapak/ibu menggunakan pembiayaan ke Bank Syariah. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Titi yaitu sebagai berikut:

“(Ibu Titi) penjahit baju begini, Saya tertarik menggunakan pembiayaan dari bank syariah karena menurut informasi yang saya dengar, prosesnya cukup mudah. Yang membuat saya tertarik adalah suku bunganya yang sangat rendah dibandingkan dengan bank lain. Dengan begitu, menurut perhitungan yang saya lakukan, saya sebagai pelaku UMKM ini mampu membayar suku bunga jika permohonan pembiayaan saya disetujui oleh bank syariah”.¹⁰

Yang ketujuh tentang alasan bapak/ibu menggunakan pembiayaan ke Bank Syariah. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ainun yaitu sebagai berikut:

“(Ibu Ainun) penjual gorengan begini, kalau masalah alasan menggunakan pembiayaan bank syariah tentu setiap kami pelaku UMKM ini mau mencari bunga yang rendah dan proses pembiayaannya tidak berbelit-belit karena kami sama sekali tidak mengerti jika banyak persyaratan ujung-ujungnya pembiayaan tidak dapat waktu kami sudah terbengkalai untuk menjalankan Usaha pembiayaan tidak dapat. Namun, mudah-mudahan pihak bank syariah tidak serumit pengurusan di bank-bank lainnya”.¹¹

Dari wawancara dengan Ibu Titi, dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan ia menggunakan pembiayaan dari bank syariah adalah karena prosesnya dianggap cukup mudah dan suku bunganya rendah, yang menurutnya memungkinkan untuk dapat membayarnya dengan baik sebagai

¹⁰ Wawancara Ibu Titi Pelaku UMKM 2 mei 2024

¹¹ Wawancara Ibu Ainun Pelaku UMKM 2 mei 2024

pelaku UMKM. Sementara itu, dari wawancara dengan Ibu Ainun, alasan penggunaan pembiayaan ke bank syariah lebih difokuskan pada keinginan untuk mencari bunga yang rendah dan proses pembiayaan yang tidak rumit. Ia mengungkapkan bahwa sebagai pelaku UMKM, mereka tidak ingin terbelenggu dengan persyaratan yang rumit dan berbelit-belit yang mungkin membuat proses pembiayaan menjadi terhambat. Namun, ia juga berharap agar proses pengajuan pembiayaan di bank syariah tidak serumit di bank-bank konvensional lainnya.

3. Manfaat Perbankan Syariah Terhadap UMKM Di Desa Purbabangun

Dalam praktiknya, terdapat banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah, terutama terkait dengan penerapan sistem perbankan yang berbeda dan memiliki prinsip yang sangat berbeda dengan sistem keuntungan yang dominan dan telah berkembang pesat saat ini. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek, baik dari segi operasional perbankan maupun lingkungan makro.

Di tengah gemuruh harian Desa Purbabangun, UMKM menemukan bantuan tak terduga melalui perbankan syariah. Berkat aksesibilitas pembiayaan yang lebih inklusif, UMKM di desa ini mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan kebijakan yang berpihak pada prinsip keadilan dan keberkahan, setiap transaksi dan aktivitas ekonomi yang mereka lakukan terasa sesuai dengan nilai-nilai etis yang dianut oleh masyarakat. Sebagai dampak lanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Purbabangun semakin terasa. Lapangan kerja baru terbuka, pendapatan

penduduk meningkat, dan tingkat kemiskinan berangsur turun. Perbankan syariah menjadi mitra yang handal bagi UMKM dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, perbankan syariah telah membawa manfaat yang signifikan bagi UMKM di Desa Purbabangun, memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya tentang mamfaat yang di berikan perbankan syariah kepada pelaku UMKM Dari hasil wawancara peneliti dengan Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ainun selaku pelaku UMKM yaitu sebagai berikut:

“(Ibu Ainun) pemilik warung gorengan begini, Tentu, manfaatnya pasti ada. Dengan dapat pinjaman dari perbankan syariah, kami sebagai para pelaku UMKM bisa tambah modal usaha buat bikin usaha kami makin besar. Terus, dari untungnya itu, kami juga bisa simpan uang, gak kayak biasanya yang seringnya modal usaha malah dipake buat hal lain”.¹²

Dari wawancara dengan Ibu Ainun, pemilik warung gorengan di Desa Purbabangun, Peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan dari bank syariah memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM. Dengan tambahan modal usaha dari pinjaman tersebut, mereka dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut juga dapat mereka tabung, yang berbeda dengan kebiasaan sebelumnya di mana modal usaha sering kali digunakan untuk keperluan lain. manfaat yang didapat dari perbankan syariah bagi pelaku UMKM seperti

¹² Wawancara Ibu Ainun Pelaku UMKM 2 mei 2024

dirinya. Dengan memperoleh pinjaman dari bank syariah, Ibu Ainun dapat meningkatkan modal usahanya, yang pada gilirannya memungkinkan usahanya untuk berkembang lebih besar. Dengan tambahan modal ini, ia dapat mengembangkan bisnisnya dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, manfaat lain yang dirasakan oleh Ibu Ainun adalah kemampuan untuk menyimpan uang secara teratur. Sebelumnya, modal usaha seringkali harus digunakan untuk keperluan lain yang mendesak, namun dengan adanya pinjaman dari bank syariah, ia dapat lebih mudah memisahkan antara modal usaha dan kebutuhan pribadi.

Hal ini membantu dalam menjaga kestabilan keuangan usahanya dan memastikan bahwa modal yang dimiliki dapat digunakan secara optimal untuk pengembangan bisnis. Dengan demikian, melalui pengalaman Ibu Ainun, dapat dipahami bahwa perbankan syariah memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku UMKM di Desa Purbabangun, seperti peningkatan modal usaha dan kemudahan dalam manajemen keuangan. Ini membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, serta menciptakan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Jangan sampai kurang pemahaman semacam ini menjadi kebiasaan di kalangan pelaku UMKM di Desa Purbabangun. Oleh karena itu, penting untuk menjalin hubungan yang baik antara lembaga terkait dan masyarakat atau pelaku UMKM setempat. Hal ini diperlukan agar terjadi perubahan yang positif dan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa para pelaku UMKM sudah mengetahui tentang pembiayaan syariah walaupun tidak secara terinci. Seorang pelaku UMKM bernama Ibu Novi menyatakan bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami sistem pembiayaan syariah secara mendalam. Hal yang sama juga dialami oleh pelaku UMKM lainnya. Berbeda dengan Ibu Sarah ia mengatakan bahwa ia belum terlalu paham tentang pembiayaan syariah dan bagaimana cara kerjanya. Ia cuma tahu tentang sistem pembiayaan di lembaga lain yang konvensional, terutama karena ada kerjasama antara tempat kerjanya dengan lembaga tersebut.

Yang selanjutnya tentang manfaat bagi bapak/ibu jika ada pembiayaan yang diberikan oleh pihak Perbankan syariah untuk menjalankan UMKM.

“(Pak Yono) pemilik laundry mengatakan, Kalau memang ada dana dari perbankan syariah, itu bakal bantu banget buat kami para pelaku UMKM. Sampai sekarang, bank syariah belum pernah kasih pinjaman ke kita. Kalau mereka mau kasih pinjaman, pasti usaha kita bisa berkembang lebih luas, baik dari segi jualan maupun untungnya. Kita kan terhambat dari sisi modal”.¹³

Dari hasil wawancara peneliti dengan Pak Yono dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha laundry menganggap bahwa adanya dana dari bank syariah akan sangat membantu pelaku UMKM seperti dirinya. Namun, hingga saat ini, bank syariah belum pernah memberikan pinjaman kepadanya. Pak Yono yakin bahwa jika bank syariah bersedia memberikan pinjaman, maka usahanya dapat berkembang lebih luas dari segi penjualan dan keuntungan. Kendala utama yang dihadapi adalah masalah modal.

¹³ Wawancara Pak Yono Pelaku UMKM 02 mei 2024

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Purbabangun menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian besar modal usaha berasal dari hasil penjualan sebelumnya, dengan usaha menabung sebagian pendapatan setiap bulan sebagai upaya untuk mengumpulkan modal tambahan. Namun, keterbatasan modal sering kali menghambat pengembangan usaha, terutama dalam situasi kebutuhan mendesak atau untuk pengembangan usaha.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan karena persyaratan yang ketat dan proses pengajuan yang rumit serta memakan waktu. Kesulitan ini memicu harapan akan adanya dukungan dari pemerintah, khususnya dalam bentuk program simpan pinjam melalui koperasi yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan, seperti bank. Pelaku UMKM berharap agar proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih mudah dan akses terhadap pembiayaan atau modal dapat diperoleh dengan lebih lancar.¹⁴

Perbankan syariah di Desa Purbabangun memperlihatkan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat setempat. Pertama-tama, perbankan syariah telah membuka pintu akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Hal ini terjadi karena

¹⁴ Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.

bank syariah cenderung lebih fleksibel dalam memberikan pembiayaan, terutama bagi mereka yang kesulitan memenuhi persyaratan yang ketat dari bank konvensional. Perbankan syariah memberikan manfaat melalui suku bunga yang lebih rendah dan stabil. Ini membantu mengurangi beban finansial bagi UMKM dan memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengelola hutang dan meningkatkan profitabilitas usaha.

Perbankan syariah juga memberikan dukungan dan pendampingan bagi pengembangan usaha UMKM. Selain memberikan pembiayaan, mereka juga memberikan bimbingan dan konsultasi dalam manajemen keuangan, pemasaran, dan strategi bisnis lainnya. Perbankan syariah juga memperlihatkan peran sosial yang signifikan dengan memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup di Desa Purbabangun melalui program CSR dan zakat. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, perbankan syariah telah membawa dampak positif yang besar bagi ekonomi dan masyarakat Desa Purbabangun. Dengan terus meningkatkan kolaborasi antara pihak bank syariah, pemerintah, dan masyarakat, manfaat perbankan syariah bagi UMKM di desa tersebut dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi lokal.

Dalam konteks ini, kerjasama antara lembaga terkait dan masyarakat setempat menjadi penting dalam meningkatkan pemahaman dan akses terhadap UMKM. Dukungan dari pemerintah juga diharapkan untuk memfasilitasi akses bagi pelaku UMKM melalui program-program yang sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik ekonomi lokal. Dari situ terlihat bahwa kurangnya interaksi yang baik antara lembaga dan para pelaku UMKM. Sebagian kecil dari mereka menyatakan bahwa perbedaan utama antara pembiayaan syariah dan konvensional hanya terletak pada riba, yang tidak ada dalam pembiayaan syariah. Namun hanya beberapa yang tahu di mana pembiayaan syariah tersedia di daerah mereka. Pengembangan ekonomi lokal dan inklusi keuangan di Desa Purbabangun dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan pemahaman dan akses terhadap perbankan syariah bagi pelaku UMKM, terutama melalui sosialisasi yang lebih efektif tentang layanan perbankan syariah dan pemberian dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait.

Dengan pemahaman akan perbedaan tersebut, sebagian pelaku UMKM sudah mulai menyadari dan memiliki pengetahuan tentang hal ini. Namun, perlu upaya untuk memperluas pemahaman ini agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 9 pelaku UMKM, sebagian besar berpendapat bahwa ekonomi harus disesuaikan dengan prinsip Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: *Dan makanlah oleh kamu wahai orang-orang yang beriman, dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, berupa bahan makanan yang berasal dari darat maupun dari laut, baik protein nabati maupun protein hewani sebagai rezeki yang halal dan baik untuk menopang aktivitas kamu dalam hidup dan kehidupan ini; dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, yang kepada-Nya kamu beriman dengan ikhlas dan istikamah.*¹⁵

¹⁵ Alquran surat Al-Maidah ayat 88

Hasil penelitian ini membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dan berhasil mengubah pola pikir para pelaku UMKM. Mereka mulai mengadaptasi sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 88. Hal ini menggambarkan perubahan paradigma di kalangan pelaku UMKM, di mana mereka tidak lagi merugikan atau menzalimi pihak lain, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168.¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Ayat ini merupakan seruan kepada seluruh manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik yang tersedia di bumi. Hal ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk memilih makanan yang halal dan bersih sebagai bagian dari kehidupan yang bermoral dan sehat. Selanjutnya, ayat ini juga memberikan peringatan agar manusia tidak mengikuti langkah-langkah atau tipu daya setan. Setan merupakan musuh yang jelas dan nyata bagi manusia, yang senantiasa berusaha menggoda dan menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan pentingnya untuk tetap waspada dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Allah, sehingga terhindar dari pengaruh buruk setan.

¹⁶ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168.

C. Keterbatasan penelitian

Seluruh hasil kegiatan dalam penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metodologi penelitian, hal ini bermaksud agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Adapun keterbatasan yang dihadapi selama penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti masih kurang.
2. Keterbatasan tenaga, waktu, serta biaya dan peneliti tidak mencukupi untuk penelitian dan peneliti sudah berusaha sekuat tenaga dan pikiran agar penelitian ini berjalan dengan hasil yang baik.
3. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan kepada Masyarakat Desa Purbabangun peneliti secara psikologis tidak mengetahui kejujuran paran informan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan
4. Waktu wawancara sangat singkat karena masyarakat masih memiliki kegiatan yang lain.
5. Hasil penelitian ini hanya berlaku secara spesifik untuk Desa Purbabangun atau konteks lokal yang serupa, sehingga generalisasi hasilnya untuk wilayah atau konteks yang berbeda mungkin tidak sepenuhnya tepat.
6. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Sementara pendekatan ini memberikan wawasan yang dalam, namun tidak menghasilkan data yang dapat diukur secara kuantitatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang tergambar gambaran yang cukup jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Purbabangun dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Kendala utama terletak pada sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional karena persyaratan yang ketat dan proses pengajuan yang rumit, serta keterbatasan modal yang sering menghambat pengembangan usaha. Namun, solusi tampaknya telah ditemukan dalam bentuk perbankan syariah. Perbankan syariah telah membuka pintu akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif bagi UMKM, dengan suku bunga yang lebih rendah dan stabil. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan dukungan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi untuk pengembangan usaha UMKM, serta berperan dalam program-program sosial yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Kerjasama antara lembaga terkait, masyarakat setempat, dan pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman dan akses terhadap perbankan syariah bagi pelaku UMKM. Sosialisasi yang lebih efektif tentang layanan perbankan syariah serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi lokal. Pentingnya adaptasi sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam juga terlihat dari perubahan paradigma di kalangan pelaku

UMKM, yang kini mulai mengutamakan aspek kehalalan dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi mereka.

Pelaku UMKM di Desa Purbabangun berharap adanya dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk kemudahan akses terhadap pembiayaan maupun program-program pendukung lainnya. Dengan memahami tantangan dan kebutuhan mereka, diharapkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan, dapat meningkatkan akses terhadap pembiayaan dan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah tersebut. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya peran perbankan syariah dalam mendukung UMKM, serta perlunya kerjasama antara berbagai pihak untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi lokal dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

1. Pelaku UMKM

Meskipun sebagian pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami sistem perbankan syariah, namun mereka menunjukkan minat untuk menggunakan pembiayaan dari bank syariah jika prosesnya dianggap mudah dan suku bunganya rendah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pembiayaan syariah kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sehingga mereka dapat memahami manfaat dan prosesnya dengan lebih baik.

Para pelaku UMKM di Desa Purbabangun berharap akan adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah, baik dalam bentuk kemudahan akses terhadap pembiayaan maupun program-program pendukung lainnya. Dengan memahami tantangan dan kebutuhan mereka, diharapkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan, dapat meningkatkan akses terhadap pembiayaan dan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah tersebut.

2. Bank Syariah

Di harapkan Bank syariah dapat meningkatkan dukungan terhadap pelaku UMKM dengan memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi tentang produk dan layanan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau program pelatihan yang fokus pada pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan dan manfaat menggunakan produk keuangan syariah. Selain itu, bank syariah juga dapat merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku UMKM, seperti pembiayaan mikro dengan proses pengajuan yang lebih mudah dan persyaratan yang lebih fleksibel. Memperluas jaringan kantor cabang atau unit layanan mobile di daerah pedesaan juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku UMKM yang berada di wilayah terpencil.

Bank syariah perlu berperan aktif dalam membangun kemitraan dengan lembaga keuangan lain, seperti koperasi atau lembaga keuangan mikro, untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada pelaku UMKM.

Dengan berkolaborasi, bank syariah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan memperluas jangkauan layanan ke sektor UMKM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan studi yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan, khususnya dalam konteks desa atau wilayah pedesaan. Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Kaji lebih lanjut tentang hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan, baik dari lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Identifikasi faktor-faktor seperti persyaratan pinjaman, proses pengajuan, dan tingkat pemahaman tentang produk keuangan.
2. Selidiki lebih lanjut tentang efektivitas program-program dukungan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah dalam meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan. Evaluasi keberhasilan program-program tersebut dan identifikasi potensi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.
3. Teliti lebih lanjut tentang persepsi dan preferensi pelaku UMKM terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi minat mereka dalam menggunakan produk keuangan syariah, dan bagaimana bank syariah dapat meningkatkan daya tarik produk dan layanannya bagi pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan.(2020). *Audit Bank Syariah* .Jakarta: Kencana
- Ahmad Munajim, Saeful Anwar.(2016) “Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah, Syntax Literate”.Vol. 1, No. 2
- Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 168.
- Al-quran surat *Al-Maidah* ayat 88
- Babang Hengky Rainanto.(2019) “Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (*Scalling Up*) Pada UMKM Di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 7, No, 1,hlm. 203.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Eko Murdiyanto.(2020).*Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*,Yogyakarta: Veteran.
- Elidawati Purba. (2021).*Metode Penelitian Ekonomi*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hadi Suprpto Arifin Dan Ikhsan Fuady. Juni (2017), *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap keberadaan perda Syariah Di Kota Serang*. (Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No.1)
- Keuangan.
- Lathifa Hanim.(2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, Semarang: Unissula Press.
- Natalina Nilamsari. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana*, Volume XIII No.2.
- Nofinawati.(2020). *Perbankan syariah* , Jakarta: Kencana.
- Rahmi Yunita Harahap. (2019). “Analisis Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Dari Bank Syariah Di Kota Padangsidempuan” Skripsi IAIN Padangsidempuan.
- Sugiyono,(2014) *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,

Suprotul Azwa Sulisti Afriani, Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank
Pembiayaan Rakyat

Syafrida, Zahrah Fauzi, Persepsi Pelaku Ukm Terhadap Penyelenggaraan
Laporan

Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja, Ekombis Review–Suprotul
AzwaMarpaung, Sulisti Afriani.

Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi
dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2015), hlm. 42

Tarji.(2016).“Persepsi Siswa Terhadap Kesiapan Guru Dalam Proses Pembelajaran
(Studi ada SMP Negeri 18 Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Pendidikan Ke warganegaraan Unsyia, Volume 1, Nomor 1: 41-48.

Usman, R. (2009). *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia*

Wawancara Ibu Ainun Pelaku UMKM 2 Mei 2024

Wawancara Ibu Ani Pelaku UMKM 2 Mei 2024

Wawancara Ibu Sarah Pelaku UMKM 2 Mei 2024

Wawancara Ibu Titi Pelaku UMKM 2 Mei 2024

Wawancara Pak Doni Kepala desa Desa Purbabangun 2 Mei 2024

Wawancara Pak Teguh Pelaku UMKM 2 Mei 2024

Wawancara Pak Yanto Pelaku UMKM 2 Mei 2024

Wawancara Pak Yono Pelaku UMKM 2 Mei 2024

Wawancara Para Pelaku UMKM Desa Pasar Purbabangun Kecamatan Poribi
Kabupaten Padang Lawas Utara (Minggu, 14 mei 2023).

Wawancara pak anto pelaku umkm 2 mei 2024

Windari.(2021). *Akuntansi Bank Syariah*, Medan: Merdeka Kreasi.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi

Ibuk Ani



Ibuk Titi



Pak Teguh



Ibuk Novi



Ibuk Ainun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1014 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/03/2024 20 Maret 2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Kepala Desa Purba Bangun Kecamatan Portibi

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Muhammad Faisal
NIM : 2040100110
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Purba Bangun Terhadap Perbankan Syariah**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PORTIBI
DESA RONDAMAN DOLOK**

Jln. Gunung tua-Binanga Desa Rondaman Dolok Kec.Portibi Km.9 Kode Pos 22753

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 180/2007/KP/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arjuna Pradika Utama Harahap
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Faisal
Nim : 20 401 00110
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SYAHADAH PSP

Benar – benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Purbabangun Kecamatan Portibi Kabupaten Padang lawas utara, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purbabangun Terhadap Perbankan Syariah” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) program studi Perbankan Syariah.

Desa Rondaman dolok, juni 2024
Kepala Desa Rondaman Dolok


Arjuna Pradika Utama Harahap